

Pseudo-Awareness Qanun Jinayat: Diskrepansi Data Statistik dan Realitas Sosiologis Siswa SMA di Aceh Singkil

Kurniawati

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: kurniawati.kna@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran hukum siswa SMA sederajat terhadap Qanun Jinayat di Aceh Singkil serta mengidentifikasi fenomena pseudo-awareness. Pseudo-awareness merujuk pada kondisi ketika kesadaran hukum tampak tinggi secara statistik, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan pemahaman hukum yang substantif dalam realitas sosial. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods melalui analisis kuantitatif dengan IBM SPSS Statistics dan data kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian statistik dan pemahaman empiris siswa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran sekolah sebagai sumber edukasi dasar dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap peraturan daerah (Perda) di Aceh, khususnya Qanun Jinayat, sehingga kesadaran hukum tidak berhenti pada pengenalan normatif, tetapi dapat berkembang menjadi pemahaman yang substantif.

Kata kunci : Kesadaran Hukum; Qanun Jinayat; Pseudo-awareness; Siswa SMA; Aceh Singkil

Pendahuluan

Aceh menempati posisi yang sangat unik dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kekhususan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga ideologis dan historis. Sebagai daerah yang dikenal sebagai “Serambi Mekkah”, Aceh memiliki legitimasi sosial dan politik dalam menerapkan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Status ini diperkuat oleh peran historis Aceh sebagai daerah modal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian berimplikasi pada pemberian otonomi khusus oleh negara (Abbas, 2020).

Secara historis, penerapan hukum Islam di Aceh bukanlah fenomena baru. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16, hukum Islam telah menjadi landasan utama dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat (Irfan, 2022). Dalam konteks negara modern, legitimasi tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 44



Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Salah satu manifestasi konkret dari kewenangan tersebut adalah lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur berbagai jenis jarimah seperti khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, hingga pemerkosaan. Substansi qanun ini mencerminkan prinsip maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Yusuf, 2019).

Namun demikian, keberhasilan suatu produk hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatifnya, melainkan juga oleh tingkat penerimaan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Dalam perspektif sosiologi hukum, terdapat perbedaan antara *law in books* dan *law in action* (Tirtakusuma, 2026). Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat mencakup empat indikator utama, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum (Soekanto, 2019). Tanpa adanya keterkaitan antara keempat indikator tersebut, maka hukum hanya akan berhenti pada tataran formalitas semata.

Dalam konteks implementasi Qanun Jinayat, realitas empiris menunjukkan adanya tantangan serius, khususnya pada kalangan pelajar. Berdasarkan hasil pengolahan data awal menggunakan IBM SPSS Statistics, diperoleh bahwa tingkat pengetahuan hukum siswa mencapai 77,4%, kesadaran hukum 84%, sumber informasi 69,2%, dan persepsi atau minat sebesar 82,2% (Kurniawati, n.d.). Data ini secara sekilas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelajar berada dalam kategori tinggi.

Akan tetapi, temuan kuantitatif tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan realitas di lapangan. Hasil wawancara menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan formal dengan pemahaman substantif siswa. Salah satu guru menyatakan bahwa “sebagian besar siswa hanya mengetahui adanya aturan, tetapi tidak memahami isi dan tujuan dari qanun tersebut (Kurniawati, 2026).” Sementara itu, seorang siswa mengungkapkan bahwa mereka hanya mengetahui larangan secara umum tanpa memahami konsep dasar seperti jarimah (Kurniawati, 2026).

Kondisi ini menunjukkan adanya kontradiksi antara data statistik

dengan realitas sosial. Secara angka, kesadaran hukum terlihat tinggi, namun secara praktik, pemahaman dan perilaku hukum siswa masih tergolong rendah. Fenomena ini memperkuat pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya melalui teks normatif, tetapi harus dianalisis melalui perilaku sosial masyarakat (Rahardjo, 2010).

Kabupaten Aceh Singkil sebagai lokasi penelitian memiliki karakteristik sosiologis yang unik. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara menjadikan wilayah ini memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, baik dari segi agama maupun budaya (Singkil, 2023). Kondisi ini mempengaruhi pola penerimaan masyarakat terhadap penerapan syariat Islam, termasuk di kalangan pelajar. Sebagai kelompok yang berada pada fase pembentukan identitas, pelajar SMA memiliki peran strategis dalam menentukan arah kesadaran hukum di masa depan.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa literasi hukum syariat di kalangan pelajar masih rendah. Banyak siswa yang belum memahami konsep dasar hukum Islam maupun peran lembaga seperti Mahkamah Syar'iyah (Nurdin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai hukum belum berjalan secara optimal.

Fenomena kesenjangan antara tingginya angka kesadaran hukum secara kuantitatif dengan rendahnya pemahaman dan perilaku secara kualitatif dalam penelitian ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pseudo-awareness (kesadaran semu). Pseudo-awareness merujuk pada kondisi di mana individu secara formal menunjukkan kepatuhan atau kesadaran terhadap hukum, namun tidak benar-benar memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Indarti, 2020).

Dalam konteks ini, pseudo-awareness terlihat dari kecenderungan siswa yang hanya mengetahui aturan secara simbolik, patuh dalam situasi tertentu, serta menjadikan sanksi sebagai motivasi utama dalam menaati hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang terbentuk belum bersifat intrinsik, melainkan masih didorong oleh faktor eksternal.

Jika kondisi ini dibiarkan, maka tujuan utama dari penerapan Qanun Jinayat sebagai instrumen pembentukan moral dan ketertiban sosial tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan

yang lebih komprehensif, khususnya melalui sektor pendidikan, untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum secara substantif dalam kehidupan pelajar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam tingkat kesadaran hukum pelajar terhadap Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil, serta menganalisis fenomena pseudo-awareness sebagai bentuk anomali antara law in books dan law in action. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, serta menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan strategi peningkatan kesadaran hukum yang lebih efektif di kalangan generasi muda.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan (mixed methods), yaitu mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum siswa melalui angka statistik. Sementara itu, metode kualitatif digunakan untuk memahami kenyataan di lapangan mengenai sejauh mana siswa benar-benar paham tentang Qanun Jinayat.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil dengan sasaran siswa SMA sederajat. Lokasi ini dipilih karena Aceh Singkil memiliki keunikan sosial-keagamaan dalam penerapan Qanun Jinayat. Siswa SMA dipilih karena usia remaja merupakan masa penting dalam pembentukan karakter dan pemahaman hukum.

Data penelitian diperoleh melalui kuesioner, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif terkait pengetahuan dan persepsi siswa. Untuk melengkapinya, data kualitatif dikumpulkan melalui dua cara:

- a. Bagaimana kesadaran hukum siswa SMA sederajat terhadap Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan hasil kuantitatif dan kualitatif?
- b. Bagaimana diskrepansi antara hasil statistik dan pemahaman hukum siswa secara substantif dapat dipahami melalui fenomena pseudo-

awareness?

Pemilihan responden menggunakan teknik purposive sampling (disesuaikan dengan kebutuhan penelitian). Kuesioner diuji keabsahannya lewat uji validitas dan reliabilitas. Sedangkan data kualitatif diperiksa keabsahannya dengan membandingkan hasil kuesioner, obrolan informal siswa, dan keterangan guru (triangulasi data).

Data kuantitatif diolah menggunakan IBM SPSS Statistics untuk melihat persentase jawaban siswa. Data kualitatif dianalisis dengan cara mengelompokkan data, menyajikan temuan, dan menarik kesimpulan. Kedua data ini kemudian dibanding-komparasikan untuk melihat apakah ada perbedaan (diskrepansi) antara hasil jawaban kuesioner dan pemahaman siswa yang sebenarnya di lapangan.

Pembahasan/hasil

A. Realitas Sosiologis Kesadaran Hukum Siswa terhadap Qanun Jinayat

Pengkajian kesadaran hukum siswa perlu dipetakan secara langsung dalam realitas kualitatif yang ditemukan selama proses penelitian. Hukum pada hakikatnya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang memberikan respons yang patut secara sosial, tetapi juga mencakup pemahaman, penerimaan, dan kemampuan menginternalisasikan norma dalam kehidupan sehari-hari (Indarti, 2020). Oleh karena itu, penelusuran melalui wawancara dan observasi digunakan sebagai instrumen utama untuk melihat sejauh mana pengetahuan siswa benar-benar mencerminkan pemahaman substantif terhadap Qanun Jinayat.

Hasil penelusuran kualitatif menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap Qanun Jinayat masih sangat terbatas. Sebagian besar siswa belum menguasai konsep dasar hukum jinayat, bahkan beberapa di antaranya masih asing dengan istilah tersebut. Pengetahuan yang dimiliki siswa pada umumnya berada pada tingkat pengenalan umum, terutama terbatas pada sanksi fisik berupa hukuman cambuk. Sementara itu, pemahaman terhadap substansi qanun, tujuan pengaturannya, serta jenis-jenis jarimah masih relatif rendah.

Keterbatasan pemahaman ini tidak hanya tecermin dari jawaban verbal siswa saat diwawancarai, tetapi juga dari observasi perilaku mereka selama proses penelitian (Wijaya et al., 2025). Dalam wawancara informal, beberapa siswa mengaku memilih jawaban bernada positif semata-mata agar terlihat menguasai materi dan tidak memberikan kesan negatif terhadap kemampuan akademiknya. Selain itu, ditemukan pula dinamika kelompok di mana siswa saling menyesuaikan jawaban dengan kawan sekitarnya. Observasi perilaku ini mengindikasikan bahwa respons tertulis yang diberikan siswa cenderung didorong oleh pertimbangan konformitas sosial daripada pemahaman individual yang mendalam.

Kondisi empiris tersebut diperkuat oleh hasil wawancara bersama dua narasumber pendidik, yaitu Pak Eka dan Bu Ema. Pak Eka memberikan gambaran bahwa kendati siswa pernah memperoleh paparan mengenai aturan hukum, pemahaman yang terbentuk masih berada pada tingkat permukaan: (Widyawati et al., 2021)

“Siswa pada umumnya hanya mengetahui keberadaan aturan dan sanksinya, tetapi belum memahami isi maupun tujuan dari qanun tersebut.”

Keterangan tersebut selaras dengan penuturan Bu Ema yang menegaskan keterbatasan jangkauan pemahaman siswa terhadap materi hukum di sekolah:

“Pengetahuan siswa tentang hukum jinayat ini masih sebatas tahu kalau ada aturan dan hukumannya, khususnya tentang cambuk. Namun untuk substansi, jenis-jenis pelanggaran, dan fungsinya secara luas, mereka belum sampai pada pemahaman ke arah sana.”

Keterangan dari kedua pengajar tersebut mengonfirmasi bahwa keterpaparan terhadap informasi hukum belum secara otomatis menghasilkan pemahaman hukum yang substantif di lingkungan sekolah. Hal ini juga didukung oleh informasi tambahan dari staf pengajar lain yang tidak ingin disebutkan identitasnya, yang menyatakan bahwa konsep dasar hukum jinayat memang belum terdiseminasi secara merata kepada siswa. (Nurdin, 2021)

Realitas kualitatif ini kian dipertegas oleh hasil observasi terhadap 130 siswa di empat sekolah. Keterlibatan siswa dalam agenda literasi hukum formal—seperti kegiatan Duta Sadar Hukum—sangat minim, yakni

hanya berkisar 1–3 siswa per sekolah (kurang dari 2,5% dari total subjek penelitian).(Rahardjo, 2010) Bahkan bagi kelompok minoritas yang pernah mengikuti kegiatan tersebut, pengetahuan mereka mengenai Qanun Jinayat tetap cenderung bersifat umum dan belum menunjukkan penguasaan materi yang mendalam.

Secara keseluruhan, temuan kualitatif ini membuktikan adanya kesenjangan (gap) antara pengenalan hukum secara formal dengan pemahaman secara substantif. Siswa dapat mengenali keberadaan aturan dan sanksi visualnya, tetapi pengenalan tersebut belum disertai pemahaman terhadap ruang lingkup hukum jinayat. Realitas sosiologis inilah yang menjadi gambaran mendasar mengenai kondisi pemahaman hukum siswa di lapangan.

B. Analisis Kuantitatif Kesadaran Hukum Siswa Terhadap Qanun Jinayat

Setelah memperoleh gambaran mengenai realitas kualitatif kesadaran hukum siswa melalui wawancara dan observasi, analisis selanjutnya difokuskan pada pemetaan data kuantitatif. Pengolahan data kuantitatif dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics terhadap 130 responden yang berasal dari empat sekolah di Kabupaten Aceh Singkil.(Ewick & Silbey, 1998) Pengukuran ini mengevaluasi empat variabel utama kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, kesadaran, sumber informasi, serta persepsi atau minat siswa terhadap Qanun Jinayat.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara akumulatif, keempat variabel tersebut berada pada kisaran kategori sedang hingga tinggi, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Variabel	Persentase	Kategori
Pengetahuan	77,40%	Tinggi
Kesadaran	84%	Tinggi
Sumber Informasi	69,20%	Sedang
Persepsi/Minat	82,20%	Tinggi

Tabel 1. Persentase Variabel Kesadaran Hukum Siswa

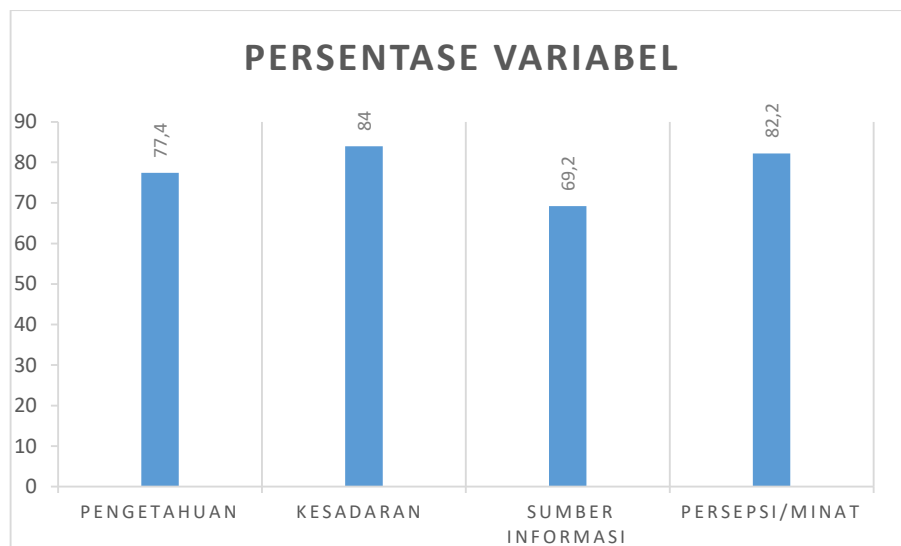
Sumber: Data Primer Penelitian Diolah (IBM SPSS Statistics), 2026.

Berdasarkan data di atas, variabel kesadaran memperoleh persentase tertinggi sebesar 84,0%, disusul variabel persepsi/minat sebesar

82,2%, dan pengetahuan sebesar 77,4%.(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, 2006) Capaian ini mengindikasikan adanya kecenderungan kuat pada responden untuk memberikan respons positif terhadap norma formal dan mengakui pentingnya pilar kesadaran hukum yang diukur dalam instrumen kuesioner.

Berbeda dari ketiga variabel tersebut, variabel sumber informasi menjadi capaian terendah dengan persentase 69,2% (kategori sedang).(Soekanto, 2019) Temuan ini menjadi titik krusial karena sumber informasi merupakan fondasi utama dalam pembentukan literasi dan pemahaman hukum yang komprehensif.(Abbas, 2020) Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa tingginya respons penerimaan siswa terhadap hukum tidak berjalan seiring dengan kuatnya kanal informasi formal yang mereka akses.

Rincian proporsi distribusi antarvariabel tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada grafik berikut:



Grafik 1. Distribusi Persentase Variabel Kesadaran Hukum Siswa

Apabila analisis hanya didasarkan pada kalkulasi statistik di atas, siswa SMA di Aceh Singkil dapat disimpulkan memiliki tingkat kesadaran hukum yang relatif baik terhadap Qanun Jinayat.(Hunt, 2022) Namun, hasil pengukuran statistik ini perlu dipahami secara proporsional dan kritis. Capaian angka yang tinggi pada kuesioner pada hakikatnya menggambarkan pola jawaban normatif siswa terhadap indikator yang

diukur, tetapi tidak serta-merta membuktikan kedalaman pemahaman substantif mereka. (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1999)

Oleh karena itu, data kuantitatif dalam penelitian ini tidak dibaca secara berdiri sendiri, melainkan dikomparasikan secara seimbang dengan temuan wawancara dan observasi kualitatif. Pada satu sisi, kuesioner merekam ekspresi kesadaran formal yang tinggi. Namun pada sisi lain, temuan kualitatif membongkar keterbatasan siswa dalam menguasai konsep dasar dan materi muatan Qanun Jinayat.

Dengan demikian, analisis kuantitatif ini menghasilkan dua titik simpul penting. Pertama, secara statistik siswa menunjukkan kecenderungan penerimaan hukum yang tinggi, khususnya pada aspek kesadaran dan persepsi. Kedua, capaian positif tersebut berjarak dengan variabel sumber informasi yang berada pada posisi paling rendah. Kesenjangan antara klaim kesadaran tertulis dengan minimnya akses informasi inilah yang menegaskan bahwa kesadaran statistik belum tentu identik dengan kesadaran hukum substantif.

C. Diskrepansi dan Fenomena Pseudo-Awareness

Hasil pembahasan pada dua bagian sebelumnya memperlihatkan adanya perbedaan yang nyata antara data kuesioner dan kenyataan di lapangan. Pada satu sisi, hasil data kuantitatif menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa tergolong sangat tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya angka pada variabel kesadaran (84,0%), persepsi/minat (82,2%), dan pengetahuan (77,4%). Namun di sisi lain, temuan kualitatif melalui wawancara dan pengamatan lapangan justru menunjukkan bahwa pemahaman siswa terhadap Qanun Jinayat masih sangat dangkal. Pengetahuan siswa umumnya sebatas tahu adanya sanksi hukuman cambuk, tanpa memahami isi aturan, tujuan hukum, maupun jenis-jenis pelanggarannya (jarimah).

Letak ketidaksesuaian (diskrepansi) dalam penelitian ini berada pada adanya jarak antara jawaban siswa di atas kertas angket dengan pemahaman mereka yang sebenarnya saat diwawancarai. Melalui

wawancara santai dan pengamatan langsung, terungkap bahwa tingginya angka di kuesioner dipicu oleh sikap ingin terlihat pintar (Social Desirability Bias).(Arisna, 2026) Beberapa siswa secara jujur mengaku memilih jawaban “sangat paham” hanya agar tidak dianggap bodoh atau bernilai jelek oleh peneliti dan kawan-kawannya.(Bourdieu, 1977) Selain itu, ditemukannya kebiasaan siswa yang saling mencontek jawaban menunjukkan bahwa angka statistik yang tinggi tersebut lebih dipengaruhi oleh rasa ikut-ikutan teman, bukan pengetahuan mandiri yang jujur.(Sinaulan, 2021)

Kondisi ini tidak cukup jika hanya dijelaskan dengan kesimpulan kaku “kesadaran hukum siswa tinggi” atau “rendah”. Cara pandang lama yang hanya menilai tinggi-rendahnya angka kuesioner gagal menjelaskan kenyataan sosiologis di mana siswa bisa saja menyatakan “setuju dan tahu” di kertas angket, tetapi sebenarnya tidak mengerti isi aturannya.(Siswadi et al., 2024) Hal ini semakin jelas ketika melihat hasil variabel sumber informasi yang menjadi capaian paling rendah, yaitu hanya 69,2%. Angka ini menjadi kunci penjelas: tingginya jawaban positif siswa tidak didukung oleh informasi hukum yang memadai. Karena informasi yang diterima siswa umumnya hanya berasal dari tontonan atau pemberitaan media tentang hukuman cambuk, pengetahuan mereka berhenti pada kulit luar saja (surface recognition).

Untuk menjelaskan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan istilah Pseudo-Legal Awareness (Kesadaran Hukum Semu). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika siswa tampak paham dan setuju terhadap hukum di permukaan, tetapi sebenarnya belum memahami dan menginternalisasi hukum tersebut secara mendalam. Konsep ini merangkum empat temuan utama di lapangan:

- a. Cognitive Fragmentation: Siswa tahu dan kenal bentuk sanksi cambuk, tetapi tidak tahu lembaga penegaknya (Mahkamah Syar’iyah) dan isi aturan Qanun Jinayat;
- b. Normative Conformity: Kecenderungan siswa memilih jawaban yang dianggap aman dan disukai umum saat mengisi kuesioner;
- c. Peer Dependency: Kebiasaan bergantung pada jawaban teman sehingga mengaburkan pemahaman pribadi; serta

- d. Asymmetry of Acceptance and Knowledge: Ketidakseimbangan antara sikap setuju terhadap aturan dengan kemampuan menjelaskan alasan aturan itu dibuat.

Dengan demikian, perbedaan antara data kuesioner dan hasil wawancara ini bukanlah sebuah kesalahan penelitian, melainkan temuan ilmiah yang penting. Penelitian ini menyarankan bahwa edukasi hukum di sekolah tidak boleh lagi hanya berfokus pada sosialisasi sanksi dan hukuman semata. Sekolah perlu menerapkan pembelajaran hukum yang mengajak siswa untuk berpikir kritis, memahami isi aturan, dan meresapi nilai-nilai hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

D.Pseudo-Legal Awareness: Formulasi Analitis dan Dialektika Konseptual atas Dinamika Literasi Hukum Siswa

Berdasarkan temuan empiris di empat sekolah menengah atas (negeri dan swasta) di Aceh Singkil, terdapat dinamika yang memunculkan diskrepansi data. Di satu sisi, hasil kuesioner menunjukkan persentase sikap setuju dan kepatuhan yang tinggi terhadap Qanun Jinayat. Namun di sisi lain, data kualitatif membuktikan bahwa pemahaman substantif siswa terhadap aturan tersebut masih sangat terbatas. Untuk menjelaskan kondisi ini, peneliti menggunakan istilah Pseudo-Legal Awareness (Kesadaran Hukum Semu) sebagai alat analisis (analytical tool) yang mengontraskan antara tampilan luar kepatuhan dengan kedalaman pemahaman kognitif siswa (Indarti, 2020).

Penggunaan istilah ini penting untuk mendialogkan temuan lapangan dengan beberapa kerangka teori yang sudah ada dalam literatur sosiologi hukum:

- a. Dialektika dengan Legal Literacy (Literasi Hukum)

Konsep literasi hukum umumnya mengukur tingkat pemahaman hukum secara dikotomis, yakni melek hukum (literate) atau buta hukum (illiterate) (Cotterrell, 1995). Kerangka ini kurang presisi jika diterapkan pada siswa di Aceh Singkil. Para siswa tidak dapat dikategorikan buta hukum karena mereka mengetahui keberadaan Qanun Jinayat dan akrab dengan simbol sanksi cambuk di ruang publik. Namun, mereka

juga tidak dapat disebut melek hukum secara penuh karena akses terhadap dokumen dan sosialisasi resmi masih sangat terbatas—terbukti dari capaian variabel sumber informasi formal yang merupakan skor terendah (69,2%). Kondisi minim literasi (literacy deficit) inilah yang memicu lahirnya kesadaran hukum di tingkat permukaan.

b. Dialektika dengan Legal Consciousness (Kesadaran Hukum)

Dalam pemikiran Ewick dan Silbey, kesadaran hukum melibatkan pemaknaan dan penghayatan aktif atas hukum dalam kehidupan sehari-hari (law in everyday life) (Ewick & Silbey, 1998). Pada subjek siswa SMA, respons positif yang terekam pada kuesioner belum sampai pada taraf pemaknaan hukum yang kritis. Sikap setuju tersebut lebih didorong oleh norma kepatuhan sosial (Normative Conformity) serta keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan teman sebaya (Peer Dependency). Istilah Pseudo-Legal Awareness secara tepat menjelaskan bahwa kesadaran yang terukur sebenarnya merupakan cerminan dari konformitas lingkungan di tengah minimnya literasi, bukan legal consciousness yang otentik.

c. Dialektika dengan False Consciousness (Kesadaran Palsu)

Dalam tradisi teori hukum kritis, konsep kesadaran palsu mengasumsikan adanya manipulasi ideologis oleh struktur kekuasaan atau doktrinasi hegemonik untuk mengontrol masyarakat (Hunt, 1993). Penerapan konsep ini kurang relevan untuk menjelaskan fenomena siswa di Aceh Singkil. Kondisi semunya kesadaran hukum siswa bukan disebabkan oleh manipulasi ideologi atau rekayasa sistemik, melainkan murni akibat dari keterbatasan akses terhadap literasi dan informasi hukum yang kredibel. Ketiadaan literasi substantif tersebut menyebabkan ruang pemahaman kognitif siswa diisi oleh persepsi yang terbentuk dari pemberitaan media massa mengenai sanksi fisik.

d. Dialektika dengan Internal Point of View (Internalisasi Hukum)

Menurut H.L.A. Hart, kepatuhan hukum yang ideal dicapai ketika masyarakat memiliki sudut pandang internal (internal point of view), yaitu menerima norma berdasarkan pertimbangan rasional. Keterbatasan literasi hukum menyebabkan siswa di lokasi penelitian belum mencapai

tahap internalisasi tersebut. Kepatuhan yang terjadi baru sebatas kepatuhan luar (external compliance) demi memenuhi ekspektasi budaya dan norma lokal.

e. Rasionalitas Kebahasaan Istilah “Pseudo-”

Pemilihan prefiks ‘Pseudo-’ (berasal dari bahasa Yunani *pseudēs* yang berarti semu atau tampak dari luar) digunakan secara khusus untuk menggambarkan kondisi di mana indikator luar kesadaran hukum tampak hadir, tetapi kehilangan substansi kognitifnya. Istilah ini lebih tepat dibandingkan predikat ‘Shallow Legal Awareness’ (Kesadaran Hukum Dangkal) atau ‘Apparent Legal Awareness’ (Kesadaran Hukum Kasat Mata), karena prefiks *pseudo-* secara spesifik menyoroti adanya jurang (gap) antara klaim kepatuhan di atas kertas dengan realitas literasi di lapangan (Bourdieu, 1977).

Melalui perbandingan konseptual ini, istilah Pseudo-Legal Awareness memberikan kontribusi akademis untuk menjelaskan bahwa pada kelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan literasi hukum, tingginya angka kesadaran hukum pada kuesioner tidak selalu mencerminkan pemahaman yang otentik, melainkan gejala sosial di tingkat permukaan (surface-level phenomenon).

E. Implikasi Kebijakan: Penguatan Kesadaran Hukum Melalui Peran Institusi dan Pendidikan

Temuan mengenai tingginya Pseudo-Legal Awareness dan minimnya literasi hukum formal pada siswa SMA di Aceh Singkil membawa implikasi kebijakan (policy implications) yang nyata bagi para pemangku kepentingan. Kondisi di mana siswa mengetahui sanksi cambuk namun asing terhadap hakikat materi muatan Qanun Jinayat menandakan bahwa pola pemasyarakatan hukum selama ini masih bersifat instrumental dan top-down (Nurdin, 2021). Strategi sosialisasi yang berfokus pada aspek penegakan hukum (law enforcement) dan paparan sanksi di ruang publik (public spectacle) terbukti belum mampu membangun pemahaman hukum yang substantif pada generasi muda.

Untuk merespons diskrepansi tersebut, diperlukan reorientasi dan rekonstruksi kebijakan melalui dua jalur utama:

- a. Transformasi Jalur Institusional (Dinas Syariat Islam dan Penegak Hukum)

Dinas Syariat Islam (DSI) beserta institusi terkait harus memperluas peran dari sekadar pengawas sanksi menjadi pusat edukasi dan literasi hukum Islam yang proaktif. Khusus di wilayah perbatasan seperti Aceh Singkil—yang memiliki karakteristik sosial-budaya heterogen—DSI perlu merancang strategi sosialisasi yang kontekstual dan inklusif (Irfan, 2022). Pola sosialisasi harus digeser dari pendekatan doktrinal searah menuju penyediaan media edukasi publik yang komunikatif. DSI perlu menyampaikan rasionalitas pembedaan (*rationale of punishment*), tujuan perlindungan masyarakat (*maqasid asy-syariah*), serta hak-hak konstitusional warga dalam kerangka Qanun Jinayat, sehingga hukum Islam dipahami secara utuh dan humanis (Abbas, 2020).

- b. Penguatan Jalur Edukatif dan Dukungan Pendidik di Sekolah

Satuan pendidikan menengah merupakan instrumen paling strategis untuk memutus rantai Pseudo-Legal Awareness. Gagasan untuk membawa pembelajaran Qanun Jinayat ke dalam ranah pendidikan mendulang dukungan penuh dari para pendidik di lapangan. Berdasarkan wawancara mendalam peneliti dengan guru di Aceh Singkil, mereka mengonfirmasi bahwa pemahaman hukum siswa saat ini masih cenderung rendah dan terancam oleh maraknya kejahatan modern seperti judi online.

Dukungan penuh disampaikan oleh Bapak Eka Saputra, S.Pd.I., yang menyetujui perlunya edukasi khusus Qanun Jinayat bagi siswa SMA:

“Setuju, sebab jika adanya pembelajaran khusus mengenai Qanun Jinayat siswa akan mengetahui batasan-batasan kriminal sehingga dapat mencegah anak/siswa terjerumus. Sekarang banyaknya tindakan kejahatan seperti judi yang sudah ada di internet (judi online), ditemukan bahwa penggunaanya banyak dari kalangan pelajar. Maka saya setuju jika adanya pemahaman Qanun Jinayat ini diajarkan kepada siswa.”

Senada dengan hal tersebut, Ibu Ema Arisna, S.Ag., Gr., juga menegaskan pentingnya pembelajaran terstruktur dan penyampaian materi hukum yang tidak lagi menggunakan bahasa yang berat dan

menakutkan bagi siswa. Beliau mengonfirmasi bahwa pemahaman siswa terhadap norma spesifik masih rendah dan rentan terpengaruh oleh peer pressure serta media sosial. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum melalui jalur pendidikan menjadi krusial agar aturan hukum tidak sekadar menjadi teori yang asing bagi siswa.

Aspirasi dan dukungan terbuka dari para pendidik ini menegaskan bahwa sekolah memiliki kesiapan moral dan pedagogis untuk menjadi benteng literasi hukum. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah perlu merespons hal ini dengan memasukkan muatan literasi Qanun Jinayat ke dalam kurikulum muatan lokal (mulok) atau kegiatan ekstrakurikuler. Pembelajaran hukum di kelas hendaknya mengadopsi pendekatan nalar kritis (critical legal reasoning), di mana siswa diajak berdiskusi mengenai nilai keadilan, norma, dan dampak sosial aturan, bukan sekadar menghafal jenis pelanggaran dan ancaman sanksinya (Widyawati et al., 2021).

Melalui pengintegrasian peran institusional DSI dan penguatan jalur edukasi sekolah yang didukung penuh oleh para pendidik ini, proses pembentukan kesadaran hukum pada generasi muda di Aceh Singkil diharapkan dapat bertransformasi dari kesadaran semu (pseudo-awareness) menuju kesadaran hukum otentik (authentic legal consciousness) yang berbasis pada pemahaman rasional dan substantif.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat diskrepansi dan kesenjangan (gap) yang nyata antara tingginya kesadaran formal siswa secara statistik dengan kedalaman pemahaman kognitif mereka terhadap Qanun Jinayat di Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan kalkulasi data kuantitatif terhadap 130 responden di empat sekolah menengah atas, kesadaran hukum siswa berada pada kisaran kategori tinggi, yakni pada variabel kesadaran (84,0%), persepsi/minat (82,2%), dan pengetahuan (77,4%). Namun, temuan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan membedah bahwa pengetahuan siswa bersifat dangkal (surface recognition) dan sebatas tahu pada sanksi fisik berupa hukuman

cambuk (public spectacle), tanpa menguasai materi muatan, jenis-jenis jarimah, maupun fungsi lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Syar'iyah.

Anomali antara law in books dan law in action ini terformulasi sebagai gejala Pseudo-Legal Awareness (Kesadaran Hukum Semu). Fenomena ini menjelaskan bahwa tingginya skor pada kuesioner tidak didorong oleh internalisasi nilai hukum yang utuh (authentic legal consciousness), melainkan oleh bias hasrat sosial (Social Desirability Bias), konformitas normatif (Normative Conformity), serta ketergantungan pada jawaban kawan sebaya (Peer Dependency). Kondisi kesadaran semu ini kian dipertegas oleh capaian variabel sumber informasi yang menjadi angka terendah (69,2%), membuktikan bahwa penerimaan normatif siswa yang tinggi tidak ditopang oleh kanal edukasi formal yang memadai, melainkan lebih banyak dibentuk oleh dramatisasi sanksi di media massa dan media sosial.

Memperhatikan kondisi tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran dan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan. Pertama, Dinas Syariat Islam (DSI) Kabupaten Aceh Singkil perlu mereorientasi pola pemasyarakatan hukum dari pendekatan formalis-punitif yang berfokus pada pertunjukan sanksi menuju pendekatan edukatif-substantif yang memanfaatkan media digital interaktif secara inklusif dan kontekstual dengan karakteristik masyarakat perbatasan. Kedua, Dinas Pendidikan Aceh bersama pihak sekolah perlu merespons aspirasi para pendidik di lapangan—seperti yang ditegaskan oleh Bapak Eka Saputra, S.Pd.I., dan Ibu Ema Arisna, S.Ag., Gr.—yang mendukung penuh integrasi materi Qanun Jinayat ke dalam kurikulum muatan lokal (mulok) atau kegiatan ekstrakurikuler. Pembelajaran hukum di sekolah hendaknya mengadopsi pendekatan nalar kritis (critical legal reasoning), sehingga materi hukum diajarkan bukan untuk menakut-nakuti siswa, melainkan membina karakter, memberikan batas-batas kejahatan modern seperti judi online, dan mentransformasi kesadaran hukum generasi muda dari kesadaran semu (pseudo-awareness) menuju kesadaran hukum yang otentik dan rasional.

Daftar Pustaka

- Abbas, S. (2020). *Hukum Islam dan transformasi sosial di Aceh*. Ar-Raniry Press.
- Arisna, E. (2026). *Komunikasi pribadi*.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.
- Cotterrell, R. (1995). *Law's Community: Legal Theory In Sociological Perspective*. Oxford University Press.
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place Of Law: Stories From Everyday Life*. University of Chicago Press.
- Hunt, A. (1993). *Explorations In Law And Society: Towards A Constitutive Theory Of Law. (No Title)*.
- Hunt, A. (2022). Explorations in law and society: Toward a constitutive theory of law. *Journal of Law and Society*, 28(1), 105–125.
- Indarti, E. (2020). Diskursus sosiologi hukum: Mengurai kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 49(3), 305–318.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, (1999).
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (2006).
- Irfan, M. N. (2022). Budaya hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap Qanun Jinayat di Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 6(1), 205–224.
- Kurniawati. (n.d.). *Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary Inter-Item Correlation Matrix Inter-Item Correlation Matrix. VARIBEL*.
- Kurniawati. (2026). *Hasil pengolahan data primer kuesioner dan wawancara tenaga pendidik SMA di Aceh Singkil*.
- Nurdin, R. (2021). Efektivitas sosialisasi Qanun Jinayat di Aceh: Antara formalisme dan pemahaman substantif. *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, 23(2), 140–155.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi hukum: Perkembangan metode dan pilihan masalah*. Muhammadiyah University Press.
- Sinaulan, R. L. (2021). *Teori ilmu hukum*. Penjuru Ilmu.

- Singkil, B. P. S. K. A. (2023). *Kecamatan Singkil Dalam Angka 2023*.
- Siswadi, G. A., Filsafat, F., & Gadjah, U. (2024). *Kedudukan pemikiran ki hadjar dewantara dalam filsafat pendidikan*. 04(01), 43–57.
<https://doi.org/10.53977/ps.v2i01.867>
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Tirtakusuma, A. E. (2026). Socio-legal studies and the implementation of law. *Mandalika Law Journal*, 4(1), 1–7.
- Widyawati, A., Mawardi, R., & Hartono, B. (2021). Legal awareness of youth in pushing criminal law reform. *Jurnal Hukum Novelty*, 12(2), 180–194.
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Yusuf, M. (2019). Efektivitas pelaksanaan hukum Jinayat di Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 117–132.

Wawancara

- Arisna, Ema. (2026). Wawancara Pribadi [26 Januari 2026]. Aceh Singkil.
- Saputra, Eka. (2026). Wawancara Pribadi [21 Januari 2026]. Aceh Singkil